



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp. / Fax. (0756) 21408 Kode Pos 25613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 815/119/Distan-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENCATAT HARGA PASAR TANAMAN PANGAN
LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa harga pasar merupakan salah satu faktor utama peningkatan pendapatan petani dan Dinas Pertanian sebagai pengambil kebijakan bagi keberhasilan sektor pertanian harus bisa menyajikan informasi harga dengan valid;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemantauan dan pencatatan harga tanaman hortikultura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) , jis Undang-undang Drt Nomor: 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
 8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kptsn/BPT-PS/2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk nama terlampir sebagai **Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan** dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan adalah:
1. Mencatat harga pasar tanaman pangan setiap minggu pada pasar-pasar di Kecamatan;
 2. Membuat rekapitulasi harga pasar tanaman pangan setiap bulannya;
 3. Menyajikan data harga pasar tanaman pangan dalam bentuk harga rata-rata per bulan;
 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan langsung.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan kode rekening 3.27.01.2.01.07.5.1.02.02.01.0023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 815/119/Distan-PS/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang : PENUNJUKAN PETUGAS PENCATAT HARGA PASAR TANAMAN PANGAN LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

**DAFTAR PENUNJUKAN PETUGAS PENCATAT HARGA PASAR TANAMAN PANGAN LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

No	Nama	NIK	Jabatan	Nomor SK Jabatan	Honor Yang Dibayarkan	Besaran Honor (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	NOVIA RISKA SARI, S.TP	1301065011	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	815/48/Distan-PS/2023	Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan Wilayah Utara	1.000.000
2	OCI PUTRI YUNIMAR, SP	130104641C	Pengawas Benih Tanaman	815/49/Distan-PS/2023	Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan Wilayah Selatan	1.000.000

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Painan

: 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan

MADRIANTO, S.Hut. M.H
NIP. 197805192005011009